



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Prov. Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69835203

Diberikan Kepada :

KBIT BINTANG BELIA AL ITTIHAD

JL. KH FAUZI NOOR NO.20 RT 02 RW 01

Jungpasir Kec. Wedung Kabupaten Demak Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.11/1082/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 07-02-2018

Demak, 19 Maret 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Kepala Dinas



Dr. ANJAR GUNADI, M.Pd

NIP : 195907141988031002

KEPUTUSAN YAYASAN ITTIHADUL MANSHURIYAH JUNGPASIR WEDUNG DEMAK
Nomor : 005/Kep/Peng/YIM/VII/2009

Tentang
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BINTANG BELIA AL-ITTIHAD
(KBIT BINTANG BELIA AL-ITTIHAD)

Yayasan IttiHADul Manshuriyah Desa Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengkoordinir permainan anak usia dini.
 - b. Bahwa dalam pengelolaan lembaga satuan pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang mampu, jujur, amanah dan bertanggung jawab.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mendirikan kelompok bermain pendidikan anak usia dini.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IttiHADul Manshuriyah Jungpasir Wedung Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN YAYASAN ITTIHADUL MANSHURIYAH JUNGPASIR WEDUNG DEMAK TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BINTANG BELIA AL-ITTIHAD (KBIT BINTANG BELIA AL-ITTIHAD)

Pasal 1

Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini, yang Selanjutnya diberi nama Kelompok Bermain Islam Terpadu Bintang Belia Al-IttiHAD disingkat KBIT Bintang Belia Al-IttiHAD

Pasal 2

Penanggungjawab KBIT Bintang Belia Al-IttiHAD Sebagaimana dimaksud pasal (1) adalah saudara

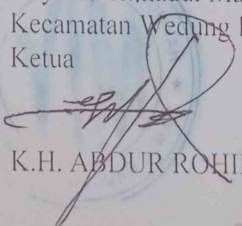
Nama : Lailatul Fajriyah, S.H.I
NPWP : 883500613515000
Jabatan : Pengelola
Alamat : Desa Jungpasir Rt.01 Rw.04 kec. Wedung kab. Demak

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungpasir
Pada tanggal : 01 Juli 2009

Yayasan IttiHADul Manshuriyah Jungpasir
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Ketua


K.H. ABDUR ROHIM

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
Nama Satuan PAUD : **KB IT BINTANG BELIA AL ITTIHAD**
Alamat : KH.FAUZI NOOR NO 20 RT 2 RW 1
JUNGPASIR KEC. WEDUNG KAB. DEMAK
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Berdiri : 01 Juli 2009
Pendiri : KH.ABDURROHIM
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak


Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.11 / 1083 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 421.11 / 1082 / 2018

Nama Satuan PAUD : **KB IT BINTANG BELIA AL ITTIHAD**
Alamat : KH.FAUZI NOOR NO 20 RT 2 RW 1 JUNGPAKIR KEC. WEDUNG KAB. DEMAK
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Berdiri : 01 Juli 2009
Pendiri : KH.ABDURROHIM

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 7 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002